

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Diana Darmayanti Putong¹, Natalia Artha Malau²

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. E-mail: dianaputong@unima.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. E-mail: nataliamalau@unima.ac.id

Abstract: Money laundering is a critical criminal activity that involves the possession of exceptionally large financial assets or properties originating from illegal endeavors, where the illicit source is intentionally concealed or disguised through various complex means. As the prevalence and complexity of this criminal practice continue to escalate over time, there is an urgent need to combat financial crimes that generate or involve massive illicit wealth. The primary objective of these countermeasures is to minimize the financial gains derived from such illegal activities, thereby safeguarding national economic stability, preserving state security, and ensuring public safety. This research employs a comprehensive qualitative approach utilizing a library research method (secondary legal analysis) to analyze the core dynamics of financial crimes and international legal frameworks. The findings reveal that money laundering operates as a prominent transnational crime, frequently transcending sovereign state borders and jurisdiction lines. Consequently, individual nations cannot effectively eradicate this phenomenon through isolated domestic actions alone. To achieve meaningful results, anti-money laundering strategies must be executed through robust international law enforcement cooperation, leveraging both multilateral agreements and bilateral forums. Furthermore, domestic policies and legal instruments must be continuously aligned with established global anti-money laundering standards and compliance benchmarks to successfully suppress transnational illicit financial flows.

Keywords: Money Laundering; Illicit Assets; Transnational Crime; International Cooperation; Economic Stability; Security and Safety.

How to Site: Diana Darmayanti Putong, Natalia Artha Malau (2026). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Filsafat Hukum. Honeste Vivere, 36 (2), pp. 173-187. DOI: 10.55809/hv.v36i2.700

Pendahuluan

Pencucian uang (*money laundry*) adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh darisuatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah.

Dana haram (*illifict funds*) tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat dimana dana tersebut tersenbunyi.

Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "*money laundry*" mulai sekarang dibahas, karena banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara.

Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “organized crime”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela. Ada berbagai rumusan bertalian dengan makna pencucian uang atau “*money laundry*” pada dasarnya perumusan itu menyangkut suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu lembaga keuangan (bank) atau penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang yang haram itu mendapatkan suatu penampilan sebagai uang yang sah atau halal. Dari literatur-literatur yang ada, maka dapat diketahui, maka Al- Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari masa kejahatannya dengan memakai si genius Mayer Lansky, orang Polandia, yang bekerja sebagai seorang Akuntan, Al-Capone mencuci uang kejahatan melalui usaha binatu (laundry), demikianlah asal muasal nama “Money Laundering”.

Pembahasan

Pencucian Uang

Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul penggunaan istilah “money laundering” atau “pencucian uang”. Istilah “pencucian uang” pertama kali digunakan dalam surat kabar yang berkaitan dengan skandal Watergate di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973¹. Adapun kasus pencucian uang yang pertama kali ditangani adalah perkara US v \$ 4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314 di Amerika Serikat. Menurut Jeffrey Robinson, latar belakang mengenai istilah “pencucian uang” digunakan karena proses yang digunakan menunjukkan bagaimana merubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau diperoleh secara illegal atau kotor untuk kemudian diproses sedemikian rupa hingga seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara legal atau bersih. Proses perubahan uang tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan usaha, pembelian aset, atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain.

Hal yang menarik dari latar belakang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah, apabila di Indonesia kejahatan pencucian uang ini erat dengan isu pemberantasan korupsi, maka asal mula kejahatan pencucian uang ini justru erat dengan upaya pemberantasan narkoba, khususnya di Amerika Serikat. Pada saat itu kartel narkoba umumnya mengalihkan uang perolehannya dalam bentuk aset, menginvestasikannya dalam kegiatan usaha, atau mengatasnamakan kerabatnya atas kepemilikan aset tersebut. Hal ini menyulitkan upaya perampasan aset tersebut yang diharapkan dapat menghentikan kegiatan illegal yang mereka lakukan. Ada 3 (tiga) pengertian mengenai pencucian uang, yakni :

- 1) Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya.
 - 2) Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana.
 - 3) Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
- Following main headings should be provided in the manuscript while preparing. The separation between main headings, sub-headings and sub-sub headings should be numbered in the manuscript with following example:

¹ Sjahdeini, S. R. (2004). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2004), hal. 6

Delik Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan didalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7.

Pasal 3 ayat (1)

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja :
- a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya melakukan merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
 - b. Menstrasfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - c. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain
 - f. Membawa keluar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
 - g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.²

Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal- usul Harta Kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 6 ayat (1)

Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. Penempatan
- b. Pentrasferan
- c. Pembayaran
- d. Hibah

² Republik Indonesia (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- e. Sumbangan
- f. Penitipan
- g. Penukaran

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan / atau Korporasi Indonesia yang berada di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Subyek hukum dari Pasal 7 adalah

- a. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Korporasi Indonesia. UU ini tidak mengatur subyek hukum bagi WNA dan Korporasi Asing. Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara (transnational), sehingga bukan tidak mungkin pelakunya adalah WNA atau Korporasi Asing, tetapi tidak menjadi subyek hukum, dengan demikian mereka tidak terjangkau undang-undang ini.

Sehingga Pasal 7 ini hanya berkaitan dengan Pasal 3 saja, sekali lagi untuk WNA atau Korporasi Asing yang ada di Luar Negeri apabila menempatkan atau mentransfer Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke wilayah Negara RI tidak merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Pencucian Uang

Pasal 8

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia,

dipidana dengan Pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 10

PPATK, Penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain, yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 (satu) dan pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 10A

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan / atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan / atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.
- (2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, Pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana Penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Karakteristik Pencucian Uang

Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crimes) atau disebut sebagai uang kotor (dirty money) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.³

³ Garnasih, Y (2017). Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia. Edisi 1. Cetakan 4. Depok: Rajawali Pers. Hal. 15

Melihat kepada batasan jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai hasil dari uang haram, yang diklasifikasikan sebagai TPPU yaitu diatas 500 juta rupiah, yang bersumber dari pendapatan kegiatan sebagaimana dirumuskan di dalam UU TPPU, sudah barang tentu kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat sosial tinggi, orang pintar dan orang-orang yang sudah mempunyai modal.

Karena hasil pencurian ayam, bahkan kerbau pun tidak masuk dalam kategori ini, penjahat seperti ini lazim disebut sebagai penjahat berdasi (kemeja krah putih), istilah ini dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland kemudian dilanjutkan oleh Hazel Coral.

Menurut Hazell Coral (1992) sebagaimana dikutip oleh Hakristuti Hakrisnowo (2001), terdapat beberapa karakteristik yang umumnya melekat pada kejahatan White Collar Crime, sebagai berikut :

- a. Tidak kasat mata (low visibility)
- b. Sangat kompleks (complexity)
- c. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (diffusion of responsibility)
- d. Ketidak jelasan korban (diffusion of victims)
- e. Aturan hukum yang samara tau tidak jelas (ambiguos criminal law)
- f. Sulit dideteksi dan dituntut (weak detection and prosecution)

Walaupun TPPU hanya merupakan salah satu dari bentuk whitecollar crime, tetapi karakteristik tersebut diatas juga melekat kepada TPPU. Dengan demikian, tanpa kesungguhan aparat penegak hukum disertai dengan pengaturan yang memadai, niscaya tindak pidana inidapat diberantas.

Dengan karakteristik dalam rumusan diatas, menunjukkan bahwa baik dari tahapan-tahapan tindakan, canggihnya instrument dan rapihnya organisasi para pelaku, serta beragamnya modus-modus operandinya, maka sulit untuk mendeteksi dan menjerat para pelaku sampai di bawa ke pengadilan.

Belum lagi dengan tingkat sosial ekonomi pelaku yang tinggi mudah untuk mempermainkan aparat penegak hukum yang sampai saat ini integritasnya masih diragukan.

Tahapan-Tahapan Pencucian Uang

Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pencucian uang, yakni :

- a. Placement atau Tahap Penyimpanan
Fase ini memindahkan uang haram dari sumber dimana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang haram tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling umum dilakukan dari "placement" ini adalah apa yang disebut sebagai "smurfing". Melalui "smurfing" ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

b. Layering atau Pelapisan

Selalu terdapat hubungan antara “placement” dengan “layering” yaitu bahwa setiap prosedur “placement” yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah salah satu bentuk “layering”. Strategi “layering” pada umumnya meliputi, mengubah uang tunai menjadi asset fisik, seperti membeli kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas, atau batu-batu permata yang mahal atau “real estate” dll

c. Integration atau Penggabungan

Mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal, hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang, kesemua perbuatan dalam proses pencucian uang haram ini memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar, dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka, atau untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang menyangkut terutama narkoba atau para pejabat yang korupsi.

Untuk menghadapi cara-cara yang digunakan para penjahat ini dengan para pembantu mereka melalui pelbagai transaksi yang tidak jelas dalam rangka menghalalkan uang mereka dalam jumlah yang besar, kiranya disini dikemukakan beberapa kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah, jika para pemerintah dan pengambil para kebijakan ingin menggagalkan dan memberantas praktek kotor pencucian uang haram, yaitu antara lain : dengan menyempurnakan semua pengaturan kerahasiaan dari bank, membentuk, dan pengaturan mengenai kewajiban pelaporan financial baik pribadi maupun korporasi dan pengawasan semua transaksi pada jumlah-jumlah tertentu.

Penangana Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan dengan Pidana Umum

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukn berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Makna rumusan ketentuan ini adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) merupakan aturan / ketentuan yang dikecualikan dalam undang-undang ini merupakan aturan khusus. Sebenarnya di dalam undang-undang ini juga ada aturan / ketentuan khusus dari hokum pidana yang ketentuan umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penanganan tindak pidana pencucian uang sebagaimana halnya dengan tindak pidana lainnya yang pada umumnya ditangani kejaksaan dimulai dengan penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya berjalan sebagaimana acara yang berlaku sesuai ketentuan dalam KUHP.

Hanya perlu diingat bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime). Hal ini dapat kita ketahui dari rumusan Pasal 2 yaitu Harta Kekayaan yang asal usulnya atau diperoleh dari tindak pidana tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf a – y) adalah merupakan Hasil Tindak Pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berkaitan Dengan Pidana Lainnya

Ketentuan didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dirumuskan bahwa hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Dan seterusnya sampai dengan huruf y yaitu Tindak Pidana Lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Peraturan Khusus Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana halnya dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang tersebar di luar KUHP, maka dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang juga memberlakukan aturan khusus antara lain :

- (1) Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan adalah sebagai instansi yang independen untuk menganalisa tindak pidana pencucian uang, Pasal 18 ayat (2)
- (2) Penyedia Jasa Keuangan (PJK), pejabat serta pegawainya yang mempunyai kewajiban melaporkan transaksi keuangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 43.
- (3) Pemblokiran Harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana oleh PJK atas perintah penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pasal 32 ayat (1).
- (4) Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku dalam hal pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 33 ayat (2).
- (5) Beban Pembuktian terbalik bagi terdakwa, Pasal 35
- (6) Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia), Pasal 36
- (7) Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita dan terdakwa kemudian meninggal dunia sebelum putusan hakim, dapat dirampas untuk negara, Pasal 37

- (8) Kewajiban merahasiakan identitas pelapor bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim, Pasal 29 dan Pasal 41.
- (9) Ancaman pidana penjara dan denda menganut asas minimum, pasal 3, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10.
- (10) Melakukan percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat, Tindak Pidana Pencucian Uang dipidana sama dengan delik yang sudah selesai dilakukan, Pasal 3 ayat (2)
- (11) Korporasi dapat dijatuhi pidana, Pasal 4, Pasal 5
- (12) Terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, Pasal 11.

Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Ketentuan Pada Pasal 189 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti yang disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman⁴. Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (Omkering van het bewijslast). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih

⁴ Atmasasmita, R. (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju. Hal. 106.

dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka⁵. Artinya, lazimnya jika merujuk pada KUHAP maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum akan tetapi sistem pembuktian terbalik terdakwa (penasihat hukum) akan membuktikan sebaliknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁶

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Independent Crime

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime).

Terkait dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Tapi setelah TPPU terbukti, maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian.⁷

Hal tersebut di atas dipertegas dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU- XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Predicate Crime). Hal ini sesuai

⁵ Fahroji, I. (2016). Hukum Acara Pidana Korupsi. Malang: Setaara Press. Hal 80.

⁶ Hiariej, E. O.S. (2012). Teori Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. Hal 23.

⁷ Medistiara, Yudhistira. MK: Pencucian Uang Dapat Diusut Tanpa Pembuktian Pidana Asal Terlebih Dahulu. <https://news.detik.com/berita/d-3253181/mk-pencucian-uang-dapat-diusut-tanpa-pembuktianpidana-asal-terlebih-dahulu>. Diunggah tanggal 14 Juli 2016. Diakses tanggal 15 Desember 2023.

dengan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu: “Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

Kendala Dalam Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal

Penyidikan terhadap TPPU dan Tindak Pidana asal dapat dilakukan secara terpisah. TPPU dapat dilakukan penyidikan tanpa perlu dilakukan atau dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi awalnya. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, dapat juga dilakukan pemisahan penyidikan di atas merupakan bagian dari penegakan hukum secara khusus penegakan hukum pidana. Bentuk sarana penal ialah tindakan repersif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁹

Putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014 Mahkamah tidak bulat dalam mengambil putusan, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion). Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence).¹⁰

Pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) sangat mengandalkan kemampuan para penyidik karena pada dasarnya kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dilakukan pemeriksaan secara perbarengan atau penggabungan. Namun, kemampuan penyidik yang seharusnya mampu menunjukkan kecakapan sebagai penyidik ternyata belum secara maksimal ditunjukkan karena sejatinya sudah banyak hasil rekomendasi dari PPATK tetapi tidak dapat ditindaklanjuti bahkan cenderung tidak mampu dilakukan penyidikan secara terpisah

⁸ Junaidi, M. (2018). Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). *USU Law Journal*. Hal. 146.

⁹ Soejono, D. (1976). *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni. Hal 31.

¹⁰ Ramdan, A. (2017). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain. *Jurnal Penelitian Hukum*. Bandung: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

dengan tindak pidana asal. Hasil laporan PPATK yang mencurigakan atau diduga terindikasi pencucian uang akan dilaporkan instansi terkait untuk segera ditindak.¹¹

Penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal

Following main headings shou membutuhkan tenaga, waktu, sarana dan prasarana yang lebih banyak. Dalam hal ini diperlukan kecanggihan sarana prasarana dibarengi teknologi modern. Tindak pidana pencucian uang kita kenal dengan kejahatan kerah putih (white collar crime). White collar crime (kejahatan kerah putih) adalah berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku jalanan (street crime, blue collar crime, blue jenas crime). Pihak yang terlibat dalam white collar crime (WCC) adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang di masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Modus operandi dalam WCC ini seringkali memepergunakan cara-cara yang canggih, dan bahkan bercampur baur dengan teori-teori di bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik.¹² Kurang adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidka terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹³

Selain faktor sarana dan prasarana, terdapat faktor lain yang dapat menimbulkan kendala secara tidak langsung adalah pemahaman masyarakat sendiri. Budaya hukum masyarakat kini menjurus kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

¹¹ Eddyono, S. W., & Chandra, Y. I. (2015). Mengurai implementasi dan tantangan anti pencucian uang di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Hal. 17

¹² Pengertian, faktor, dan karakter white collar crime. (2018, May 30). Materi Hukum. <http://materihukum.com/2018/05/30/pengertianfaktor-dan-karakter-white-collar-crime/>

¹³ Sukanto, S. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 37.

Kesimpulan

Tindak Pidana *Money laundry* merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang jelas-jelas merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, tindak pidana penyuapan. Dimana hasil harta kekayaannya, merupakan semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003). Tahapan dalam tindak pidana *money laundry* meliputi, placement atau tahap penyimpanan, layering atau pelapisan dan integration atau penggabungan. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dipertegas oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menyatakan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Predicate Crime). Meskipun dapat dilakukan pemisahan, namun pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal sangat mengandalkan kemampuan para penyidik karena pada dasarnya kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dilakukan pemeriksaan secara perbarengan atau penggabungan.

Daftar Pustaka

Buku

- Hamzah, A. (2001). Hukum acara pidana (Ed. rev.). Ghalia Indonesia.
- Husein, Y. (2007). Bunga rampai anti pencucian uang. Books Terrace dan Library.
- Marpaung, L. (2001). Tindak pidana korupsi: Pemberantasan dan pencegahan. Djambatan.
- Pardede, M. (2000). Masalah money laundering di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Ramelan. (2008). Annotated money laundering: Case reports. Pustaka Juanda Tigalima & ELSDA Institute.
- Siahaan, N. H. T. (2008). Money laundering & kejahatan. Jala Permata (Nalar).
- Sjahputra, I. (2006). Money laundering: Suatu pengantar. Harvarindo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. (2001).